

**TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP BATAS
WAKTU TINGGAL PENGUNSI DI NEGARA TRANSIT****Marjuansyah¹, Hambari², Evi Deliana Hz³**marjuansyah1697@student.unri.ac.id¹, maria.maya@lecturer.unri.ac.id²,evi.deliana@lecturer.unri.ac.id³**Universitas Riau**

Abstrak: Fenomena pengungsian internasional terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan menimbulkan persoalan hukum yang semakin kompleks, khususnya terkait keberadaan pengungsi di negara transit. Konvensi Jenewa Tahun 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol New York Tahun 1967 memang telah mengatur prinsip-prinsip perlindungan pengungsi, seperti prinsip non-refoulement, hak atas perlindungan, dan larangan pengusiran sewenang-wenang. Namun demikian, instrumen hukum internasional tersebut belum secara eksplisit mengatur mengenai batas waktu tinggal pengungsi di negara transit. Kekosongan hukum ini menimbulkan ketidakpastian status bagi pengungsi sekaligus membebani negara transit, baik negara pihak maupun non-pihak Konvensi 1951, seperti Türkiye (Turki) dan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum internasional terkait batas waktu tinggal pengungsi di negara transit, mengkaji tanggung jawab negara transit dalam perspektif hukum internasional, serta menelaah implikasi hukum dan kemanusiaan akibat tidak adanya pengaturan yang jelas mengenai durasi tinggal pengungsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum internasional belum memberikan kepastian hukum mengenai batas waktu tinggal pengungsi di negara transit. Konvensi 1951 dan Protokol 1967 hanya mengatur standar minimum perlindungan pengungsi tanpa menentukan durasi keberadaan mereka di wilayah negara transit. Akibatnya, pengungsi sering kali mengalami situasi protracted refugee situation atau pengungsian berkepanjangan yang berdampak pada aspek sosial, ekonomi, keamanan, dan hak asasi manusia. Di sisi lain, negara transit menghadapi beban administratif, ekonomi, dan sosial yang semakin besar tanpa adanya mekanisme pembagian tanggung jawab internasional (burden sharing) yang efektif. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip hukum internasional seperti perlindungan HAM, solidaritas internasional, dan tanggung jawab bersama (shared responsibility) seharusnya menjadi dasar pembentukan mekanisme internasional yang lebih komprehensif terkait pengaturan masa tinggal pengungsi di negara transit. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan reformulasi hukum internasional mengenai pengungsi, khususnya melalui pengaturan yang lebih jelas terkait batas waktu tinggal pengungsi di negara transit, mekanisme penempatan kembali (resettlement), serta penguatan kerja sama internasional guna menciptakan kepastian hukum, perlindungan HAM, dan keseimbangan tanggung jawab antarnegara.

Kata Kunci: Pengungsi, Negara Transit, Hukum Internasional, Konvensi 1951, Non-Refoulement.

Abstract: *The issue of international refugees has continued to increase significantly and has created increasingly complex legal challenges, particularly concerning the presence of refugees in transit countries. The 1951 Geneva Convention Relating to the Status of Refugees and the 1967 New York Protocol have established fundamental principles of refugee protection, including the principle of non-refoulement, the right to protection, and the prohibition of arbitrary expulsion. Nevertheless, these international legal instruments do not explicitly regulate the time limit for refugees to remain in transit countries. This legal vacuum has generated prolonged uncertainty regarding refugee status while simultaneously imposing substantial social, economic, and administrative burdens upon transit states, both State Parties and non-State Parties to the 1951 Convention, such as Türkiye and Indonesia. This research aims to analyze the regulation of international law concerning the duration of refugees' stay in transit countries, examine the*

responsibilities of transit states within the framework of international law, and assess the legal and humanitarian implications arising from the absence of clear regulations governing refugees' length of stay. This study employs normative legal research using statutory, conceptual, and comparative approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources, which are analyzed qualitatively. The findings demonstrate that international law has not provided legal certainty regarding the duration of refugees' stay in transit countries. The 1951 Convention and the 1967 Protocol merely establish minimum standards of refugee protection without determining the permissible duration of refugees' presence within transit states. Consequently, refugees frequently experience protracted refugee situations, which adversely affect social, economic, security, and human rights dimensions. At the same time, transit countries face increasing administrative, economic, and social burdens in the absence of an effective international burden-sharing mechanism. In this regard, international legal principles such as human rights protection, international solidarity, and shared responsibility should serve as the normative foundation for developing a more comprehensive international mechanism governing the duration of refugees' stay in transit countries. This research concludes that the international refugee law regime requires reformulation, particularly through the establishment of clearer regulations concerning the time limit for refugees residing in transit countries, the strengthening of resettlement mechanisms, and the enhancement of international cooperation in order to ensure legal certainty, human rights protection, and a balanced distribution of responsibilities among states.

Keywords: *Refugees, Transit Countries, International Law, 1951 Convention, Non-Refoulement.*

PENDAHULUAN

Masalah pengungsi merupakan persoalan yang paling pelik yang dihadapi masyarakat internasional saat ini. Pengungsi merupakan orang yang terpaksa memutuskan hubungan dengan negara asalnya karena rasa takut yang berdasar dan mengalami penindasan (*persecution*). Pengungsi tidak dapat mengandalkan perlindungan dari negara yang seharusnya memberi perlindungan kepada mereka.¹

Konteks ini menggambarkan bahwa pengungsi merupakan bukti *prima facie* adanya pelanggaran hak asasi manusia sekaligus kondisi kerentanan yang serius. Dalam perjalanan sejarah, fenomena pengungsian selalu muncul setiap kali suatu negara melakukan pelanggaran terhadap hak-hak warga negaranya atau ketika konflik bersenjata terjadi. Mulai dari tragedi Holocaust, konflik-konflik proksi pada masa Perang Dingin, hingga konflik internal pasca-Perang Dingin seperti intervensi di Afghanistan dan Irak dalam konteks *War on Terror*, pengungsi hampir selalu menjadi konsekuensi dari setiap konflik atau rezim yang bersifat represif.²

Pada tahun 1951 (dan kemudian melalui perluasan definisi pengungsi pada tahun 1967) masyarakat internasional membentuk suatu rezim untuk perlindungan internasional bagi para pengungsi. Konvensi Jenewa terkait status pengungsi merupakan sumber utama perlindungan hukum bagi para pengungsi. Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Pengungsi atau yang dikenal dengan *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) diberi mandat oleh Majelis Umum PBB untuk memberikan perlindungan internasional bagi para pengungsi dan mencari solusi permanen atas penderitaan mereka.³

Melalui ketentuan internasional, perlindungan pencari suaka dan pengungsi dengan demikian diatur dalam Konvensi 1951 dan Protokol New York 1967. Konvensi 1951 berisi standar minimum perlakuan negara terhadap pencari suaka dan pengungsi, termasuk hak dasar mereka, sedangkan Protokol New York 1967 berisi tentang pemberian status pengungsi kepada pencari suaka. Protokol tersebut juga mengatur hak dan kewajiban para pencari suaka dan pengungsi, serta memuat poin-poin kerjasama dan perjanjian yang disepakati antar negara dan organisasi yang di bawahinya oleh PBB, seperti UNHCR dan *International Organization for Migration* (IOM).⁴

Pengungsi dalam hal ini diberikan suatu status khusus sebagai pengakuan atas fakta bahwa mereka telah kehilangan perlindungan dari negara asalnya. Berdasarkan Konvensi 1951, para pengungsi sepatutnya diberikan berbagai hak sejak mereka memasuki wilayah suatu negara untuk mencari suaka. Hak-hak tersebut meliputi, namun tidak terbatas pada:

1. Hak atas non-diskriminasi (Pasal 3);
2. Hak untuk bekerja (Pasal 17);
3. Hak atas kebebasan beragama (Pasal 4);
4. Hak atas perumahan (Pasal 21);
5. Hak untuk tidak dikenai sanksi pidana atas masuknya secara tidak sah ke suatu wilayah negara (Pasal 31);

¹ Nur Janna dan Sri Hadiningrum, "Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Pengungsi Asing Di Indonesia", *JRP : Jurnal Relasi Publik*, Vol. 2, No. 1 Februari 2024, hlm. 226-237.

² Iin Karita Sakharina dan Kadarudin, *Hukum Pengungsi Internasional*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, hlm. 3.

³ Website Resmi Internasional Association of Professional in Humanitarian Assistance and Protection (PHAP), Lihat, <https://phap.org/PHAP/PHAP/Themes/IRL.aspx>, Diakses, Jumat, 26 Oktober 2024, Pukul 16.17 WIB.

⁴ Herlina Yosepina Sihombing, "Kebijakan Indonesia dalam Perlindungan Pencari Suaka dan Pengungsi Pasca Kebijakan Turn Back the Boat Pemerintahan Tony Abbott", *Journal of International Relations*, Vol. 5, No. 4, 2019, hlm. 601.

6. Hak untuk tidak diusir dari suatu negara kecuali apabila pengungsi tersebut menimbulkan ancaman terhadap keamanan nasional atau ketertiban umum (Pasal 32); serta
7. Hak untuk tidak dikembalikan ke negara asal atau negara lain dimana kehidupan atau kebebasannya terancam (*non-refoulement*) (Pasal 33).

Pasal 2 Konvensi 1951 menegaskan bahwa para pengungsi berkewajiban untuk mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan negara yang memberikan perlindungan kepada mereka.⁵ Peneliti menilai bahwa meskipun Konvensi 1951 telah secara normatif merumuskan jaminan hak-hak dasar serta kewajiban hukum bagi para pengungsi dan negara penerima, implementasi perlindungan tersebut dalam praktik tidak dapat dilepaskan dari realitas sosial, ekonomi, dan kemanusiaan yang melingkupi kondisi para pengungsi itu sendiri. Guna menilai efektivitas perlindungan hukum yang diberikan, penting untuk mencermati kondisi faktual dan karakteristik kerentanan para pengungsi.

Sebagai refleksi, para pengungsi cenderung datang dari sejumlah tempat yang paling miskin dan terlantar di dunia. Kerentanan mereka semakin parah ketika mengungsi menghilangkan kesempatan mereka untuk pendidikan. Terdapat 19,9 juta pengungsi dibawah perlindungan UNHCR, diantaranya sekitar 52% berada di bawah 18 tahun. Terdapat 5,4 juta pengungsi Palestina dibawah perlindungan *United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East* (UNRWA). Sekitar 39% pengungsi hidup dalam kamp-kamp yang dikelola dengan baik, dikelola secara mandiri atau kamp sementara atau berada di pusat kolektif, terutama di Afrika Sub-Sahara. Sebagian besar sisanya tinggal di akomodasi sendiri di daerah perkotaan, selain itu, konflik telah menimbulkan 40 juta Pengungsi Internal (IDP), jumlah terbanyak ada di Republik Arab Suriah, sementara 19 juta lainnya telah mengungsi akibat bencana alam, dengan Tiongkok sebagai penerima populasi terbesar.⁶

Pada akhir Juni 2024, UNHCR melaporkan terdapat 122,6 juta orang di seluruh dunia masih mengungsi secara paksa karena penganiayaan, konflik, kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia, atau peristiwa yang secara serius mengganggu ketertiban umum. Jumlah ini meningkat 5 persen, atau sekitar 5,3 juta orang, dibandingkan akhir tahun 2023. Selama lebih dari 12 tahun, jumlah orang yang mengungsi terus bertambah. Pada akhir Juni 2024, 1 dari 67 orang di seluruh dunia masih mengungsi, hampir dua kali lipat dibanding 1 dari 114 orang pada satu dekade lalu. Sebagian besar orang yang mengungsi, 87 persennya tinggal di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. UNHCR memperkirakan bahwa pengungsian paksa telah meningkat lebih lanjut sejak Juni 2024, dan kecuali ada perkembangan positif yang cepat dalam satu atau lebih situasi pengungsian besar ini akan terus meningkat.⁷

⁵ Website Resmi University of New South Wales (UNSW) Sydney, Kaldor Centre for Internasional Refugee Law, "Factsheet The Refugee Convention" *Lihat*, https://www.unsw.edu.au/content/dam/pdfs/unsw-adobe-websites/kaldor-centre/2023-09-factsheet/2023-09-Factsheet_Refugee_Convention_Jun2023.pdf, *Diakses*, Senin, 8 Desember 2025, Pukul 20.27 WIB. hlm. 2.

⁶ United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, *Global Education Monitoring Report Summary 2019: Migration, displacement and education: Building bridges, not walls*, UNESCO, France, 2016, hlm. 25. *Lihat*, <http://bit.ly/2019gemreport>.

⁷ Tren Pertengahan Tahun 2024 UNHCR menganalisis perubahan dan tren dalam perpindahan paksa selama enam bulan pertama tahun 2024. Laporan ini memberikan statistik utama tentang pengungsi, pencari suaka, pengungsi internal, dan orang-orang tanpa kewarganegaraan, serta negara tuan rumah utama dan negara asal mereka. *Dalam*, Website Resmi *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR), *Lihat*, <https://www.unhcr.org/mid-year-trends-report-2024>, *Diakses*, Jumat, 26 Oktober 2024, Pukul 17.40 WIB.

Lebih dari 80% pengungsi yang melarikan diri ke negara lain memperoleh perlindungan di negara-negara tetangga yang pemerintah dan rakyatnya sering menghadapi dampak konflik di dekat mereka sambil menghadapi tantangan pembangunan mereka sendiri. Lebih dari separuh jumlah pengungsi adalah anak-anak, dimana proporsi ini jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata global, yaitu sekitar sepertiga. Kurang dari 1 dari 5 pengungsi melakukan perjalanan lebih jauh, hal ini disebabkan oleh terbatasnya prospek hidup dan kurangnya dukungan, termasuk untuk negara dan komunitas yang menampung para pengungsi.⁸

Keberadaan pengungsi sebagai individu ataupun kelompok mempunyai dampak yang mempengaruhi kondisi suatu negara. Ada beberapa dampak serius yang ditimbulkan dari semakin meningkatnya keberadaan para pengungsi. Dampak ini yang mungkin tidak dirasakan sekarang, tetapi dirasakan untuk beberapa tahun ke depan. Beberapa dampak tersebut diantaranya, dampak secara ideologi, dampak secara ekonomi, dampak secara hukum, dampak secara sosial budaya, dampak secara keamanan nasional, dan dampak potensi keimigrasian. Kehadiran pengungsi merupakan fenomena sosial dalam hubungan internasional, yang memberikan dampak signifikan terhadap kebijakan negara, baik sebagai negara penerima maupun negara transit.⁹

Negara transit berarti suatu negara, dengan atau tanpa pantai laut, yang terletak antara suatu negara tak berpantai dan laut, yang melalui wilayahnya dilakukan lalu lintas dalam transit. Negara transit dengan demikian dapat diartikan sebagai negara yang menjadi tempat persinggahan sementara bagi orang atau barang yang sedang melakukan perjalanan dari negara asal menuju negara tujuan. Dalam konteks migrasi atau perdagangan internasional, negara transit sering kali menjadi lokasi perhentian dimana imigran, pengungsi, atau barang-barang komoditas berhenti sebelum melanjutkan perjalanan ke destinasi akhir. Negara transit ini berperan penting dalam mengatur alur perjalanan, baik dari segi imigrasi, keamanan, maupun logistik, dan sering memiliki peraturan khusus terkait izin tinggal sementara atau aturan mengenai transit.¹⁰

Salah satu negara transit yang sering tercatat sebagai salah satu penerima pengungsi terbesar adalah Türkiye (Turki). Mahkamah Audit Eropa (*European Court of Auditors*) pada tahun 2024 merilis "*Special report : The Facility for Refugees in Turkey Beneficial for refugees and host communities, but impact and sustainability not yet ensured*" dan menyebutkan bahwa: "*Türkiye's geographical location makes it an important country for the reception and transit of refugees bound for Europe. With a total population of about 87 million, it currently hosts more than 4 million registered refugees, including over 3.2 million of Syrian origin and more than 320 000 from Afghanistan, Iraq and Iran*".¹¹

Berkaitan dengan laporan tersebut, sebagai salah satu negara penerima pengungsi

⁸ Frances Nicholson and Judith Kumin, *A guide to international refugee protection and building state asylum systems Handbook for Parliamentarians No. 27*, Inter-Parliamentary Union and the United Nations High Commissioner for Refugees. 2017, hlm. 7.

⁹ Herlina Yosepina Sihombing, "Kebijakan Indonesia dalam Perlindungan Pencari Suaka dan Pengungsi Pasca Kebijakan Turn Back the Boat Pemerintahan Tony Abbott", *Op.Cit*, hlm. 603.

¹⁰ Pasal 124 ayat (1.b) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982), Dalam, Usmawadi, "Pengaturan Hak Transit Negara Daratan Dalam Hukum Internasional", *Simbur Cahaya: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 24, No.1, Januari 2017, hlm. 4289.

¹¹ Laporan tersebut diartikan sebagai berikut: "Lokasi geografis Turki menjadikannya negara yang penting untuk penerimaan dan transit pengungsi yang menuju ke Eropa. Dengan jumlah total penduduk sekitar 87 juta, saat ini Turki menampung lebih dari 4 juta pengungsi terdaftar, termasuk lebih dari 3,2 juta yang berasal dari Suriah dan lebih dari 320.000 dari Afghanistan, Irak, dan Iran". Lihat, European Court of Auditors, "*Special report : The Facility for Refugees in Turkey Beneficial for refugees and host communities, but impact and sustainability not yet ensured*", Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2024, hlm. 6.

terbesar di dunia, saat ini Turki menampung sekitar 3,2 juta pengungsi Suriah yang terdaftar, serta sekitar 222.000 individu lain yang termasuk dalam kategori *persons of concern* dari berbagai kewarganegaraan. Republik Turki merupakan pihak pada Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Turki telah melakukan berbagai reformasi legislatif dan kelembagaan guna membangun sistem suaka nasional yang efektif dan sejalan dengan standar internasional. Pada April 2013, undang-undang suaka pertama Turki, yaitu Undang-Undang tentang Orang Asing dan Perlindungan Internasional, disahkan oleh Parlemen dan mulai berlaku pada 11 April 2014. Undang-undang ini menetapkan pilar-pilar utama sistem suaka nasional Turki serta membentuk Presidensi Manajemen Migrasi (*Presidency of Migration Management/PMM*) sebagai lembaga utama yang bertanggung jawab atas perumusan kebijakan dan pelaksanaan prosedur terkait seluruh orang asing di Turki. Selain itu, Turki juga mengadopsi Peraturan Perlindungan Sementara pada 22 Oktober 2014, yang mengatur hak dan kewajiban serta prosedur bagi individu yang diberikan status perlindungan sementara di Turki.¹²

Berbeda dengan Turki yang merupakan negara pihak pada Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 mengenai Pengungsi, Indonesia telah lama memiliki tradisi untuk menjadi negara transit dan menerima pengungsi yang membutuhkan perlindungan internasional. Saat ini, terdapat sekitar 12,295 pengungsi terdaftar di kantor UNHCR di Indonesia. 29% dari jumlah total orang yang terdaftar di UNHCR Indonesia adalah anak-anak dimana diketahui 227 anak-anak tersebut datang sendiri atau terpisah dari keluarga mereka. Hingga akhir Desember 2023, kebanyakan pengungsi di Indonesia datang dari Afghanistan (48%), Myanmar (16%) dan Somalia (9%).¹³

Permasalahan yang ada hari ini adalah jumlah pengungsi yang terus meningkat di negara transit seperti Turki dan Indonesia tetapi jumlah pengungsi yang berhasil diberangkatkan ke negara tujuan sangat sedikit dan memakan waktu yang cukup lama serta tidak menentu.¹⁴ Pasal 32 Konvensi Jenewa 1951 mengatur terkait pengungsian, dimana negara-negara yang menjadi peserta/penandatanganan mempunyai kewajiban-kewajiban untuk tidak mengusir pengungsi yang berada secara tidak sah di wilayahnya kecuali karena alasan-alasan keamanan nasional atau ketertiban umum (*Prinsip Non-Refoulement*).¹⁵

Pengusiran pengungsi demikian hanya akan dilakukan sebagai pelaksanaan suatu keputusan yang dicapai sesuai dengan proses hukum yang semestinya, kecuali apabila alasan-alasan keamanan nasional yang bersifat memaksa mengharuskan lain, pengungsi itu akan diizinkan menyampaikan bukti untuk membersihkan dirinya, serta untuk mengajukan banding kepada, dan untuk maksud itu diwakili di depan, instansi yang berwenang atau seorang atau orang-orang yang khusus dirujuk oleh instansi yang berwenang.¹⁶ Negara-negara Pihak akan memberikan kepada pengungsi tersebut jangka waktu yang layak untuk mengupayakan diterima masuknya secara sah ke negara lain dalam jangka waktu yang diberikan itu. Negara-negara Pihak mencadangkan haknya untuk

¹² Website Resmi UNHCR Turki, "Refugees and Asylum Seekers in Türkiye", *Lihat*, <https://www.unhcr.org/tr/en/kime-yardim-ediyoruz/refugees-and-asylum-seekers-tuerkiye>, *Diakses*, Senin, 8 Desember 2025, Pukul 21.32 WIB.

¹³ Website Resmi UNHCR Indonesia, *Lihat*, <https://www.unhcr.org/id/>, *diakses* Senin, 9 Desember 2024, Pukul 23.10 WIB.

¹⁴ Iin Karita Sakharina, "Posisi Indonesia sebagai Transit Country dan Masifnya Pengungsi Internasional", *Amanna Gappa: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*, Vol. 28, No. 1, Maret 2020, hlm. 69.

¹⁵ Pasal 32 ayat (1) Konvensi Jenewa 1951.

¹⁶ Pasal 32 ayat (2) Konvensi Jenewa 1951.

menerapkan dalam jangka waktu tersebut tindakan-tindakan internal yang dianggapnya perlu.¹⁷

Masalahnya konvensi ini tidak menetapkan batas waktu tinggal pengungsi selama berada di negara transit secara eksplisit, selain itu konvensi ini hanya berlaku bagi negara-negara pihak. Sebagai contoh, sebagian besar negara-negara Asia tidak ikut menandatangani Konvensi 1951 dan protokol 1967. Dalam konteks negara-negara Asia Tenggara, hanya Filipina, Kamboja, dan Timor Leste yang ikut bertanda tangan, sementara kebanyakan negara yang menampung jumlah pengungsi paling banyak di kawasan tersebut adalah *non-signatory*.¹⁸

Tidak adanya pengaturan mengenai batas waktu tinggal pengungsi dalam Konvensi Pengungsi 1951 menunjukkan keterbatasan instrumen hukum internasional dalam menjawab dinamika pengungsian modern, khususnya terkait peran negara transit. Konvensi ini secara normatif hanya mengikat negara-negara pihak seperti Turki, sementara dalam praktik justru negara-negara non-pihak seperti Indonesia turut menjadi wilayah penampungan bagi pengungsi dalam jangka waktu yang tidak pasti. Meskipun tidak menjadi pihak pada Konvensi 1951 dan Protokol 1967, Indonesia menjalankan fungsi sebagai negara transit bagi pengungsi internasional tanpa kejelasan durasi tinggal dan tanpa mekanisme pembagian tanggung jawab internasional yang memadai. Akibatnya, Indonesia berada pada posisi dilematis, yakni tidak memiliki kewajiban hukum internasional, tetapi tetap memikul tanggung jawab kemanusiaan berdasarkan prinsip-prinsip hukum kebiasaan internasional dan kebijakan nasional. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam pengaturan perlindungan pengungsi internasional, karena beban faktual lebih banyak ditanggung oleh negara transit non-pihak tanpa disertai kepastian hukum dan dukungan internasional yang proporsional.

Tanpa adanya kerangka hukum yang jelas, pengungsi, khususnya pengungsi di Turki dan Indonesia sering kali terjebak dalam ketidakpastian yang berkepanjangan mengenai status mereka. Hal ini mengakibatkan para pengungsi hidup dalam kondisi yang tidak menentu dan rentan terhadap eksploitasi serta pelanggaran hak asasi manusia. Disisi lain tren jumlah pengungsi yang terus meningkat setiap tahunnya telah menimbulkan berbagai permasalahan. Kekosongan hukum mengakibatkan penanganan pengungsi belum terkoordinasi dan terintegrasi dengan baik, khususnya terkait penentuan status pengungsi, kontribusi anggaran, dan batas waktu tinggal pengungsi.¹⁹

Kendati menjadi salah satu negara penerima pengungsi terbesar di dunia, data menunjukkan permasalahan bahwa sembilan puluh persen pengungsi Suriah yang tinggal di Turki tidak mampu sepenuhnya menutupi pengeluaran bulanan atau kebutuhan dasar mereka. Jutaan pengungsi telah kehilangan mata pencaharian dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka, termasuk akses terhadap air bersih, listrik, pangan, obat-obatan, serta pembayaran sewa tempat tinggal. Situasi ekonomi ini juga membuat mereka terpapar berbagai risiko perlindungan, seperti pekerja anak, kekerasan berbasis gender, pernikahan dini, dan eksploitasi lainnya.²⁰

Dihimpun dari Kompas.com, sudah lebih dari satu dekade sejak pengungsian massal

¹⁷ Pasal 32 ayat (3) Konvensi Jenewa 1951.

¹⁸ Mohammad Hasan Ansori, Johari Efendi, dan Wiryadi Adiwena, *Beyond Charity: Kebijakan, Praktik, dan Tantangan dalam Menangani Krisis Pengungsi di Asia Tenggara*, The Habibie Center, Jakarta, 2017, hlm. 111.

¹⁹ Website Resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Lihat, <https://setkab.go.id/upaya-penanganan-pengungsi-luar-negeri-di-indonesia/>, Diakses, Jumat, 26 Oktober 2024, Pukul 20.56 WIB.

²⁰ Website Resmi USA for UNHCR The UN Refugee Agency, Lihat, <https://www.unrefugees.org/news/syria-refugee-crisis-explained/>, Diakses, Rabu 4 Februari 2026, Pukul 19.30 WIB.

warga Suriah ke Turki akibat perang saudara di Suriah, namun status hukum dan jaminan perlindungan mereka masih belum sepenuhnya stabil. Pada tahun 2024, kerusuhan anti-Suriah pecah di beberapa kota di Turki. Di Ibu Kota Ankara, partai-partai oposisi menyerukan deportasi massal terhadap warga Suriah. Dalam diskursus publik di Turki, berkembang pandangan bahwa warga Suriah dinilai tidak berhasil berintegrasi secara optimal ke dalam struktur sosial dan budaya masyarakat lokal. Kritik tersebut umumnya didasarkan pada persepsi adanya kesenjangan sosial, ekonomi, dan kultural antara komunitas pengungsi dan penduduk setempat. Sebaliknya, perspektif pengungsi Suriah menilai hambatan integrasi dipengaruhi oleh keterbatasan akses terhadap pekerjaan, pendidikan, dan kepastian status hukum.²¹

Cenk Ozatici, Wakil Ketua Partai Iyi yang berhaluan sekuler dan nasionalis, menilai bahwa integrasi warga Suriah di Turki telah gagal. Menurutnya, sejak awal pemerintah tidak pernah benar-benar merencanakan agar pengungsi Suriah tinggal secara permanen di Turki, sehingga kebijakan integrasi jangka panjang tidak pernah dirancang secara sistematis. Ozatici memandang besarnya jumlah pengungsi membuat proses integrasi sulit, bahkan tidak mungkin, karena adanya perbedaan budaya, latar belakang sejarah, hingga perbedaan penafsiran dalam Islam. Ozatici dalam konteks ini menegaskan bahwa anggapan sebagian pihak terutama di negara Barat yang melihat kesamaan agama sebagai faktor pemersatu adalah penyederhanaan yang keliru. Ditambah dengan rendahnya angka kelahiran warga Turki dibandingkan tingginya angka kelahiran pengungsi, berpotensi mengancam struktur demografi dan identitas masyarakat Turki.²²

Selain itu, di antara populasi pengungsi di Turki terdapat sekitar 10.000 pengungsi Uyghur dari total sekitar 50.000 orang Uyghur yang tinggal di Turki. Secara historis, Turki telah mendukung rakyat Uyghur, bukan hanya berdasarkan nilai kemanusiaan dan keramahan terhadap pengungsi, tetapi juga sebagian besar berdasarkan kedekatan yang kuat antara budaya Turki dan Uyghur. Meskipun demikian, perluasan hubungan ekonomi antara Ankara dan Beijing menggeser prioritas Turki terkait perlindungan sementara terhadap pengungsi Uyghur. Akibatnya, pengungsi Uyghur semakin tidak diterima di Turki.²³

Seperti halnya Turki, masalah pengungsi di Indonesia juga mengalami tantangan tersendiri. Selama dua dekade terakhir, penanganan pengungsi di Indonesia telah menjadi persoalan yang kompleks dan seolah tidak pernah menemui titik akhir. Diperkirakan jumlah pengungsi di Indonesia akan terus meningkat mengingat laju kedatangan dan jumlah individu yang turun di Indonesia sejak November 2023 hingga saat ini mencapai 15 kapal dengan membawa 2.026 pengungsi Rohingya. Faktor penyebab seperti konflik bersenjata, persekusi politik, kekerasan berbasis etnis atau agama, pelanggaran HAM, dan ketidakstabilan politik di negara asal menjadi pendorong utama migrasi paksa. Fenomena ini diperparah oleh ancaman seperti perdagangan manusia, eksploitasi, dan diskriminasi gender. Kondisi-kondisi ini memaksa individu untuk meninggalkan wilayah mereka demi mencari keamanan, perlindungan, atau kehidupan yang lebih baik di negara lain, seperti Indonesia. Meskipun data UNHCR hanya mencakup mereka yang berada dalam pengawasan institusi resmi, jumlah riil pengungsi di Indonesia kemungkinan jauh lebih besar. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk keterbatasan akses institusi resmi

²¹ Kompas.com, <https://internasional.kompas.com/read/2024/07/25/154229870/dilema-pengungsi-suriah-di-turkiye?page=all>, Diakses, Rabu 5 Februari 2026, Pukul 14.21 WIB.

²² *Ibid.*

²³ Website Resmi UHRP (*Uyghur Human Rights Project*) organisasi advokasi dan penelitian berbasis di Washington, DC, Lihat <https://uhrp.org/report/i-escaped-but-not-to-freedom-failure-to-protect-uyghur-refugees/>, Diakses, Rabu 4 Februari 2026, Pukul 20.49 WIB.

dalam menjangkau seluruh individu yang membutuhkan perlindungan, kurangnya pelaporan dari pihak-pihak terkait, serta ketakutan pengungsi terhadap deportasi atau sanksi hukum.²⁴

Banyak dari pengungsi Indonesia yang dibiarkan hidup dalam komunitas tertutup atau berbaur dengan masyarakat lokal tanpa pengawasan yang memadai. Contoh nyata dapat dilihat dari lokasi pencari suaka di kawasan Puncak-Bogor yang tidak berjalan sesuai harapan. Sebagian dari mereka telah berasimilasi dengan penduduk setempat dan menggantungkan hidup pada bantuan masyarakat lokal. Tanpa adanya pengendalian dan pengawasan yang ketat dari pemerintah, keberadaan mereka berpotensi memunculkan berbagai permasalahan yang lebih kompleks seperti konflik terkait hak sipil, status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campur, masalah harta waris, hingga bias terhadap status hukum keluarga yang dihasilkan dari hubungan antara pengungsi dan warga lokal.²⁵

Fenomena serupa juga terjadi di kelompok-kelompok *community house* yang tersebar di beberapa tempat di Indonesia. Salah satu fenomena yang sering mencuat adalah keterlibatan pengungsi dalam praktik kawin kontrak. Praktik ini memiliki dampak hukum dan sosial, terutama bagi warga lokal yang terlibat tanpa memahami status sipil yang akan dihadapi di kemudian hari. Selain itu, bagi pengungsi yang terbukti melakukan tindak pidana, meskipun mereka telah menjalani hukuman, sering kali tidak ada mekanisme yang efektif untuk memulangkan mereka. Hal ini diperparah dengan penolakan dari organisasi internasional atau negara-negara peratifikasi Konvensi 1951 yang seolah menjadi pembenaran bagi mereka untuk tetap bertahan di Indonesia.²⁶

Jumlah pengungsi yang meningkat di Turki dan Indonesia dapat memberikan tekanan tambahan pada sumber daya lokal seperti air, makanan, dan layanan kesehatan, meningkatnya pengangguran dan persaingan kerja, menimbulkan ketegangan sosial dengan warga lokal, masalah keamanan dan ketertiban, hingga keterbatasan akses pendidikan. Bagi pemerintahan negara transit seperti Turki dan Indonesia, kekosongan hukum ini dapat menimbulkan tantangan besar dalam menangani pengungsi secara efektif. Selain itu, negara transit akan mengalami kesulitan dalam merumuskan kebijakan yang tepat dan koheren, hal ini berpotensi menyebabkan ketegangan diplomatik dengan negara-negara asal pengungsi dan negara-negara tujuan akhir, serta berpotensi menimbulkan masalah keamanan domestik.

Urgensi penelitian ini berangkat dari fenomena kekosongan hukum yang terjadi terkait batas waktu tinggal pengungsi di negara transit seperti Turki dan Indonesia. Ketidakjelasan mengenai batas waktu tinggal pengungsi sebagaimana telah dijelaskan di atas tidak hanya berdampak langsung pada pengungsi itu sendiri, tetapi juga menimbulkan berbagai kompleksitas bagi negara transit. Tanpa adanya regulasi yang jelas, Turki dan Indonesia sebagai negara transit kerap menghadapi tantangan dalam mengelola aliran pengungsi, yang berpotensi menciptakan situasi tidak stabil dalam jangka panjang. Kondisi ini juga dapat memperumit hubungan antarnegara, mengingat belum adanya standar internasional yang mengatur secara khusus batas waktu tinggal pengungsi di negara transit, baik Konvensi 1951 maupun Protokol 1967.²⁷

²⁴ Direktorat Jenderal Imigrasi, *Lihat*, <https://www.imigrasi.go.id/berita/2025/01/02/prinsip-kedaulatan-absolut-dan-pendekatan-principal-agent-theory-reformasi-pengelolaan-pencari-suaka-dan-pengungsi-di-indonesia>, *Diakses*, Rabu 4 Februari 2026, Pukul 22.55 WIB.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Keterbatasan hukum ini seringkali menimbulkan ketidakpastian bagi para pengungsi dalam menentukan langkah atau keputusan terkait kehidupan mereka. Keadaan yang tidak pasti berpotensi mengganggu

Penelitian ini menjadi penting untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana hukum internasional memberikan solusi terhadap kekosongan hukum terkait batas waktu tinggal pengungsi di negara transit. Adapun penelitian terdahulu yang pernah membahas terkait batas waktu tinggal pengungsi, yaitu:

1. Lis Diana Putri dengan judul Skripsi, “Batas Izin Tinggal Bagi Para Pencari Suaka Di Indonesia” pada tahun 2020 yang di publikasi oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.²⁸

Pada konteks penelitian, bertujuan untuk mengetahui pengaturan batas izin tinggal bagi pencari suaka di Indonesia dan kebijakan pemerintah Indonesia mengenai batas izin tinggal bagi pencari suaka. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-empiris yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data melalui wawancara, buku, jurnal, dan internet. Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis secara sistematis, sehingga menghasilkan suatu penelitian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, tidak ada aturan yang membahas tentang batas izin tinggal bagi pencari suaka di Indonesia termasuk di dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Kedua, kebijakan pemerintah Indonesia terkait dengan batas izin tinggal bagi pencari suaka adalah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan UNHCR.²⁹

Penelitian berjudul "Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Batas Waktu Tinggal Pengungsi di Negara Transit" berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri, dimana penelitian ini akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan yang bersangkutan dengan penelitian. Selain itu dalam hal objek penelitian, peneliti tidak terbatas pada negara Indonesia melainkan secara general berfokus pada “negara transit” yang artinya meliputi negara-negara *signatory* maupun *non signatory* Konvensi 1951 dan Protokol 1967.

2. Stanley Syulibastanta Ginting Munthe dengan judul Skripsi, “Kajian Yuridis Batas Waktu Tinggal Pengungsi dari Luar Negeri Di Indonesia Berdasarkan Konvensi Pengungsi 1951” pada tahun 2023 yang dipublikasi oleh Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.³⁰

Lemahnya legislasi di negara transit seperti Indonesia menjadikan Indonesia sebagai negara transit bagi para pengungsi dari luar negeri, terutama yang berasal dari Timur Tengah ke Australia. Karena berbagai alasan, para pengungsi dari luar negeri masuk ke Indonesia. Selain itu, penumpukan para pengungsi dari luar negeri menyebabkan rumah detensi imigrasi (RUDENIM) di seluruh wilayah Indonesia menjadi penuh. Munthe dalam

hak asasi para pengungsi dan menghambat kemungkinan untuk mendapatkan perlindungan di negara tujuan. Selain itu, pengungsi di negara transit tanpa batas waktu yang jelas juga bisa menghadapi berbagai risiko, seperti kurangnya akses terhadap fasilitas dasar, perlakuan diskriminatif, hingga potensi eksploitasi. Tidak menutup mata dari fenomena terjadi pula bahwa batas waktu tinggal ini juga kerap menimbulkan masalah keamanan nasional, mengingat maraknya kasus pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, dan tindak pidana lainnya yang dilakukan oleh pengungsi di negara transit yang dapat dilihat dari berbagai pemberitaan. Hal ini juga dapat diamati dari fenomena nyata yang terjadi di Indonesia sebagaimana dijelaskan oleh Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, *Lihat*, <https://setkab.go.id/upaya-penanganan-pengungsi-luar-negeri-di-indonesia/>, *Diakses*, Jumat, 26 Oktober 2024, Pukul 20.56 WIB.

²⁸ Lis Diana Putri “Batas Izin Tinggal Bagi Para Pencari Suaka di Indonesia”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020, hlm. 1-73.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Stanley Syulibastanta Ginting Munthe, “Kajian Yuridis Batas Waktu Tinggal Pengungsi dari Luar Negeri di Indonesia Berdasarkan Konvensi Pengungsi 1951”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2023, hlm.1-34.

hal ini mengkaji apakah dibutuhkan pembaruan regulasi untuk mengatur batas waktu tinggal pengungsi dari luar negeri di Indonesia dan bagaimana pengaturan batas waktu tinggal bagi pengungsi dari luar negeri di Indonesia berdasarkan Konvensi Pengungsi 1951. Penelitian Munthe menggunakan metode penelitian yuridis normative dimana metode penelitiannya melibatkan analisis teori *non-refoulement* terkait batas tinggal pengungsi dari luar negeri di Indonesia.³¹

Munthe menganalisis bahwa pengungsi tidak boleh dipulangkan ke negara asalnya kecuali jika mereka terlibat dalam kejahatan atau mengganggu ketertiban umum. Regulasi yang jelas diperlukan untuk mengatur batas waktu tinggal pengungsi, mengingat jumlah pengungsi yang terus meningkat dan dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkannya. Selain itu, upaya koordinasi antara organisasi internasional penting untuk menangani masalah ini. Diperlukan pula perlindungan hak asasi manusia bagi para pengungsi, peningkatan fasilitas penampungan, dan kerja sama dengan negara-negara tujuan.³²

Penelitian berjudul "Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Batas Waktu Tinggal Pengungsi di Negara Transit" berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Munthe, dimana penelitian ini tidak membahas terkait urgensi pembaruan regulasi di Indonesia meskipun urgensi perumusan regulasi tersebut tentunya akan menjadi bagian dari rekomendasi penelitian yang diperuntukkan bagi seluruh negara transit. Fokus penelitian ini adalah mengkaji kedudukan negara transit melalui instrumen hukum internasional dalam kaitannya terhadap batas waktu tinggal para pengungsi.

3. Syahla Ailani Pramana dan Rosa Tedjabuwana dengan judul Karya Ilmiah, "Kedudukan Stateless Person dalam Pemenuhan dan Perlindungan Hak untuk Bekerja di Negara Transit Berdasarkan Hukum Internasional" pada tahun 2024 yang dipublikasi oleh UNES Law Review.³³

Kedatangan *Stateless Person* ke beberapa negara Kawasan Asia Tenggara salah satunya Indonesia, menimbulkan permasalahan baru baik pada individu *Stateless Person* itu sendiri maupun Indonesia sebagai negara transit. Permasalahan terkait dengan pemenuhan hak dasar, terutama permasalahan hak bekerja sebagai sumber penghidupan mereka yang seharusnya didapatkan oleh *Stateless Person* nyatanya tidak mereka dapatkan selama mereka singgah. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Pramana dan Tedjabuwana ini mengkaji bagaimana kedudukan *Stateless Person* berdasarkan Hukum Internasional dan bagaimana upaya negara transit dalam menangani permasalahan hak bekerja *Stateless Person*.³⁴

Penelitian ini menggunakan metode Normatif Empiris, didukung dengan sumber data primer dan sekunder. Berdasarkan analisa penelitian, dapat diketahui bahwasannya selama di negara transit, *Stateless Person* tidak mendapatkan hak bekerja dan hanya bergantung pada bantuan UNHCR dan IOM sebagai sumber penghasilan mereka. Namun, pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa upaya seperti mengadakan pemberdayaan ekonomi untuk membantu finansial *Stateless Person*.³⁵

Penelitian berjudul "Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Batas Waktu Tinggal Pengungsi di Negara Transit" berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Pramana dan Tedjabuwana, dimana penelitian ini tidak membahas terkait kedudukan *Stateless Person*

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

³³ Syahla Ailani Pramana dan Rosa Tedjabuwana, "Kedudukan Stateless Person dalam Pemenuhan dan Perlindungan Hak untuk Bekerja di Negara Transit Berdasarkan Hukum Internasional", *UNES Law Review*, Vol. 7, No. 1, September 2024, hlm. 228-237.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

maupun upaya negara transit dalam menangani permasalahan hak bekerja *Stateless Person*. Meskipun sama-sama berfokus pada negara transit, namun penelitian ini akan eksplisit dan spesifik membahas pengungsi dan batas waktu tinggalnya.

Berdasarkan pokok-pokok pikiran di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan di tingkat nasional dan internasional untuk membentuk regulasi yang lebih tegas dan komprehensif terkait batas waktu tinggal pengungsi di negara transit bagi negara-negara *signatory* dan *non signatory* Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Mengingat, dampak kekosongan hukum atas batas waktu tinggal pengungsi di negara transit menciptakan situasi yang tidak menguntungkan bagi pengungsi, pemerintah, dan masyarakat luas, khususnya dalam konteks negara transit. Hal ini mendorong peneliti untuk mengangkat judul penelitian "Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Batas Waktu Tinggal Pengungsi di Negara Transit".

METODE PENELITIAN

Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian hukum.³⁶ Adapun metodologi dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal merupakan penelitian hukum yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, maupun putusan pengadilan atau penelitian hukum yang mempergunakan data sekunder.³⁷ Dilakukan dengan cara menjadikan bahan kepustakaan sebagai tumpuan utama.³⁸

Dalam arti lain, penelitian yuridis normatif artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.³⁹

b. Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.⁴⁰ Data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, konvensi, protokol, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Dari bahan hukum sekunder tersebut mencakup tiga bagian, yaitu :⁴¹

a. Bahan Hukum Primer

³⁶ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 34.

³⁷ *Ibid*, hlm. 43.

³⁸ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (filsafat, teori dan praktik)*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 174.

³⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 93.

⁴⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 17, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 12.

⁴¹ *Ibid*, hlm.13

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Konvensi Jenewa 1951;
2. Protokol Mengenai Status Pengungsi 1967;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian;
4. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri; dan
5. Konvensi maupun protokol lain yang mungkin relevan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa, hasil penelitian, literatur-literatur, kajian atau riset ilmiah, pendapat-pendapat yang relevan dengan penelitian. dan berbagai makalah, jurnal, data-data dari internet yang berkaitan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus besar bahasa Indonesia, kamus-kamus hukum, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum yuridis normatif akan diperoleh melalui studi dokumen. Studi dokumen yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.⁴² Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama studi kepustakaan, merupakan teknik untuk mendapatkan data sekunder melalui dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.⁴³ Dalam hal pengumpulan data studi dokumen atau kajian pustaka tersebut harus jeli dan tepat menemukan data yang terdapat baik dalam konvensi, protokol, peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, kajian maupun riset ilmiah yang berhubungan dengan penelitian.

2. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan akan dianalisis secara kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu mengumpulkan semua data yang diperlukan dan diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya, peneliti menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.⁴⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Internasional Mengenai Batas Waktu Tinggal Pengungsi di Negara Transit

1. Dasar Hukum Internasional Tentang Pengungsi

⁴² Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet-VII, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm.149.

⁴³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2015, hlm. 252

⁴⁴ M. Endriyo Susila et al, *Buku Pedoman Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 2007, hlm. 40-41.

Konvensi 1951 merumuskan siapa yang disebut pengungsi pada Pasal I huruf A ayat (1) yaitu:⁴⁵

*As a result of events occurring before 1 January 1951 and owing to wellfounded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion, is outside the country of his nationality and is unable or, owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country; or who, not having a nationality and being outside the country of his former habitual residence as a result of such events, is unable or, owing to such fear, is unwilling to return to it”*⁴⁶

Kerangka hukum internasional yang mengatur perlindungan pengungsi dengan demikian didasarkan pada Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi. Kedua instrumen ini membentuk dasar normatif bagi sistem perlindungan pengungsi global, menetapkan definisi hukum mengenai siapa yang dapat dikategorikan sebagai pengungsi, serta menetapkan hak-hak pengungsi. Terdapat empat kategori individu yang memerlukan perlindungan internasional, yaitu sebagai berikut:⁴⁷

- a. Pengungsi dan Pencari Suaka (*Refugees and Asylum-Seekers*);⁴⁸
- b. Orang yang Kembali (*Returnees*);
- c. Orang Tanpa Kewarganegaraan (*Stateless Persons*); dan
- d. Pengungsi Internal (*Internally Displaced Persons/IDPs*).⁴⁹

2. Peran Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967

Secara historis, hukum pengungsi internasional berkembang setelah Perang Dunia II ketika jutaan orang di Eropa terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka akibat konflik dan perubahan politik. Untuk merespons krisis tersebut, masyarakat internasional mengadopsi Konvensi Pengungsi 1951, yang kemudian dilengkapi dengan Protokol New York Tahun 1967 tentang Status Pengungsi. Konvensi tersebut menjadi instrumen hukum

⁴⁵ UN General Assembly, ‘Convention Relating to the Status of Refugees, 28 July 1951’, *United Nations Treaty Series*, 1951.

⁴⁶ Artinya, “seseorang yang dikarenakan rasa takut atas penganiayaan karena ras, agama, kebangsaan, keanggotaan sosial kelompok tertentu, dan pandangan politik berada di luar negara asal tidak dapat atau tidak bersedia untuk mendapat perlindungan dari negara asalnya, atau mereka yang kehilangan kewarganegaraan karena peristiwa tersebut dan tidak ingin kembali ke tempat asalnya”. Lihat, UN General Assembly, ‘Convention Relating to the Status of Refugees, 28 July 1951’, *United Nations Treaty Series*, 1951.

⁴⁷ UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Self-Study Module 1: An Introduction to International Protecting Persons of Concern to UNHCR, 2005 (diakses 20 Maret 2026).

⁴⁸ Dalam kerangka mandat *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR), pengungsi adalah setiap orang yang berada di luar negara asal atau tempat tinggal biasanya dan tidak dapat atau tidak bersedia kembali ke negara tersebut karena: *Pertama*, adanya ketakutan yang beralasan (*well-founded fear*) terhadap penganiayaan (persekusi) berdasarkan alasan-alasan sebagaimana ditentukan dalam Konvensi 1951; *Kedua*, adanya ancaman serius terhadap kehidupan, integritas fisik, atau kebebasan yang timbul akibat kekerasan yang meluas atau peristiwa yang secara serius mengganggu ketertiban umum. Lihat, Hathaway, James C., *The Law of Refugee Status*, Butterworths Canada Ltd., Canada, 1991, Hal. 65. Selanjutnya, perlu diketahui “persekusi” berdasarkan Pasal 33 Konvensi Pengungsi 1951, dapat diasumsikan sebagai ancaman terhadap hidup atau kebebasan mengenai rasial, agama, kebangsaan, pendapat politik ataupun keanggotaan pada kelompok sosial tertentu ataupun pelanggaran atas hak asasi manusia. Lihat, UNHCR, *Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees*. HCR/IP/4/Eng/REV.1, 1992, Para. 51.

⁴⁹ Pengungsi internal adalah orang-orang yang terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya akibat konflik bersenjata, kekerasan internal, pelanggaran hak asasi manusia secara sistematis, atau bencana alam maupun buatan manusia, namun tetap berada dalam wilayah negara mereka sendiri. Lihat, Malahayati and Laila M Rasyid, *Konsep Burden Sharing dalam Penanganan Pengungsi antara Indonesia dan Malaysia* (Laporan Akhir Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi, Universitas Malikussaleh, October 2019).

utama yang mengatur definisi pengungsi serta hak dan kewajiban yang berkaitan dengan perlindungan pengungsi.⁵⁰ Berlakunya Konvensi 1951 dan Protokol 1967 telah memberikan langkah dan prinsip baru mengenai definisi dari pengungsi dan perlindungan signifikan yang berbasis dari status atau kedudukan resmi para pengungsi. Selain itu, kedua instrumen internasional tersebut juga memberikan arah bagi UNHCR untuk menjalankan eksistensinya didalam melindungi hak dan kewajiban pengungsi yang tersebar di belahan dunia.

Pada prinsipnya Konvensi 1951 dan Protokol New York Tahun 1967 menjelaskan 3 hal pokok yakni meliputi:

- a. Pengertian dasar pengungsi, yang mana dalam Konvensi 1951 dan Protokol New York Tahun 1967 menetapkan status pengungsi seseorang (termasuk pengungsi atau bukan). Yang nantinya penetapan status pengungsi tersebut kembali verifikasi oleh negara tempat orang itu berada dan bekerja sama dengan UNHCR.
- b. Status Hukum Pengungsi meliputi hak dan kewajiban pengungsi di negara tersebut bertempat.
- c. Implementasi perjanjian meliputi hubungan terkait permasalahan administrasi dan hubungan diplomatik antar negara yang menyepakati Konvensi 1951 dan Protokol New York Tahun 1967 serta menyangkut kerja sama negara terkait dengan UNHCR.⁵¹

Secara tegas Konvensi 1951 menyatakan bahwa:

- a. Perlindungan harus diberikan kepada semua pengungsi tanpa membeda-bedakan.
- b. Standar minimum perlakuan harus diperhatikan sehubungan dengan pengungsi yang juga mempunyai kewajiban kewajiban tertentu terhadap negara yang menampung mereka.
- c. Pengusiran terhadap pengungsi dari negara suaka merupakan hal yang sangat serius sehingga hanya boleh dilakukan dalam keadaan khusus, yaitu atas dasar risiko nasional keamanan atau terhadap mengganggu ketertiban Masyarakat
- d. Karena pemberian suaka adalah beban yang tak tertanggungkan bagi beberapa negara tertentu, maka penyelesaian yang memuaskan hanya dapat dilakukan melalui kerjasama internasional.
- e. Perlindungan pengungsi merupakan tindakan kemanusiaan, oleh karenanya pemberian suaka tidak seharusnya menimbulkan ketegangan di antara negara-negara.
- f. Negara harus bekerjasama dengan UNHCR dalam melaksanakan fungsinya dan untuk memfasilitasi tugas-tugasnya dalam mengawasi diterapkannya konvensi secara benar.
- g. Konvensi ini mengatur tentang Kartu Tanda Pengenal (KTP), dokumen perjalanan, tentang naturalisasi serta hal-hal yang berkaitan dengan masalah administrasi lainnya.
- h. Konvensi ini mengatur tentang status pengungsi, hak untuk mendapat pekerjaan dan kesejahteraan lainnya.

Ringkasan tersebut berhasil menangkap esensi Konvensi 1951. Konvensi 1951 menjelaskan bahwa hak-hak yang dapat di terima bagi pengungsi dengan status hukum yang sah, ialah:

- a. Hak untuk tidak dikembalikan kenegara asalnya;⁵²
- b. Larangan Diskriminasi;

⁵⁰ M. Husni Syam. Perlindungan Internasional Terhadap Pengungsi Dalam Konflik Bersenjata. Jurnal Vol XI No. 1 Maret 2009.

⁵¹ Mirsa Astuti, *Op.cit.*, hlm. 66.

⁵² Prinsip *non-refoulement* dalam Pasal 33 Konvensi 1951 bersifat *jus cogens* dan berlaku universal, bahkan bagi negara non-pihak. Berdasarkan prinsip Non-Refoulement, diatur bahwa pengungsi tidak boleh dikembalikan ke negara dimana mereka menghadapi ancaman serius terhadap kehidupan atau kebebasan mereka. *Lihat*, Ifa Ismiati, *Op. cit.*, hlm. 1645.

- c. Akses ke dokumen perjalanan; dan
- d. Bantuan sosial.

Protokol 1967 mengatur mengenai status hukum pengungsi, memperluas cakupan konvensi pengungsi 1951 dengan menghapus batasan geografis dan waktu, sehingga definisi pengungsi berlaku universal dan tidak terbatas seperti yang dikatakan pada konvensi 1951. Protokol 1967 juga menegaskan kewajiban negara-negara pihak untuk mematuhi ketentuan konvensi 1951, termasuk prinsip *Non-Refoulement*. Dalam Protokol 1967 memberikan poin-poin penting mengenai status hukum pengungsi, seperti:⁵³

- a. Perluasan definisi pengungsi

Protokol 1967 menghilangkan batasan waktu yang terkait dengan peristiwa pengungsi sebelum tahun 1951, Terlihat dalam Pasal 1 ayat (2), pengungsi dimaknai sebagai berikut; *“For the purposes of the present Protocol, the term “refugee” shall, except as regards the application of paragraph 3 of this Article, mean any person within the definition of Article 1 of the Convention as if the words “As a result of events occurring before 1 January 1951...” and the words “... a result of such events: in Article 1 A (2) were committed”*, sehingga siapapun pengungsi yang memenuhi definisi berdasarkan konvensi 1951, terlepas dari kapan mereka menjadi pengungsi, dilindungi oleh protokol ini.

- b. Penerapan Universal

Protokol ini bertujuan untuk menerapkan ketentuan konvensi pengungsi secara universal, tidak hanya terbatas pada negara-negara yang telah meratifikasi konvensi 1951, namun juga kepada negara yang belum meratifikasi konvensi 1951.

- c. Kewajiban negara

Negara-negara yang meratifikasi Protokol 1967 setuju untuk mematuhi ketentuan konvensi pengungsi, termasuk prinsip *Non-Refoulement* yang melarang pengembalian ke negara dimana mereka menghadapi penganiayaan. Negara-negara yang menerima pengungsi tidak diperbolehkan mengirim mereka kembali ke tempat di mana mereka dapat menghadapi penganiayaan sesuai dengan prinsip *non refoulement*.⁵⁴ Goodwin-Gill menjelaskan larangan tersebut sebagai berikut: *“no person in distress shall be returned to any country or rejected at any frontier if the effect of such measure would be to expose him or her to a threat to life or liberty for reason of race, religion, national or ethnic origin, social group or political opinion, or would be otherwise inhumane.”*⁵⁵ Selanjutnya, menurut Vladislava Stoyanova, negara-negara tidak boleh mengirim pengungsi kembali ke negara-negara di mana mereka menghadapi risiko penyiksaan, perlakuan kasar, atau perlakuan merendahkan martabat, atau di mana kebebasan dan kehidupan mereka terancam.⁵⁶

- d. Perlindungan Hukum

Pengungsi merupakan orang yang paling rentan di dunia. Konvensi 1951 dan Protokol 1967 memberi perlindungan hukum bagi mereka. Pengungsi yang memenuhi definisi dalam konvensi 1951 dan Protokol 1967 berhak atas perlindungan hukum di negara

⁵³ Steive Gilbert Marantika, Youla O. Aguw, dan Feiby S. Wewengkang, “Status Hukum Pengungsi di Indonesia Menurut Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 (Study Kasus Pengungsi Rohingya),” *Lex Crimen* 13, no. 2 (2025), hlm. 8.

⁵⁴ Malahayati Malahayati, Prang. Amrizal J, and Elidar Sari, *Mengenal Lebih Jauh Prinsip Non-Refoulement (Antara Teori Dan Praktik Indonesia)* (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2017).

⁵⁵ Guy S. Goodwin Gill, “Non-Refoulement and the New Asylum Seekers,” *Virginia Journal of International Law* 26 (1986), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.4324/9781315092478-9>.

⁵⁶ Vladislava Stoyanova, “The Principle of Non-Refoulement and the Right of Asylum-Seekers to Enter State Territory,” *Interdisciplinary Journal of Human Rights Law* 3 (2008).

tempat mereka mencari suaka, termasuk akses layanan dasar dan hak-hak tertentu seperti yang diatur dalam konvensi.

3. Analisis Hukum Internasional terhadap Batas Waktu Tinggal Pengungsi di Negara Transit

Hukum internasional sampai saat ini belum mengatur secara eksplisit mengenai batas waktu tinggal pengungsi di negara transit. Konvensi Jenewa Tahun 1951 dan Protokol 1967 hanya mengatur mengenai standar perlindungan minimum terhadap pengungsi, hak dan kewajiban pengungsi, serta kewajiban negara dalam memberikan perlindungan internasional. Kedua instrumen tersebut tidak menentukan secara pasti berapa lama seorang pengungsi dapat tinggal di wilayah negara transit sebelum dipindahkan ke negara ketiga, dipulangkan secara sukarela, atau memperoleh integrasi lokal.⁵⁷

Konvensi Jenewa Tahun 1951 pada dasarnya dibentuk untuk menjamin perlindungan terhadap individu yang kehilangan perlindungan dari negara asalnya akibat adanya persekusi berdasarkan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu, atau pandangan politik. Fokus utama konvensi ini terletak pada perlindungan hak asasi dan keselamatan pengungsi, bukan pada pengaturan administratif mengenai jangka waktu tinggal mereka di suatu negara transit. Pasal 31 Konvensi Jenewa Tahun 1951 mengatur bahwa negara pihak tidak boleh menjatuhkan hukuman kepada pengungsi yang masuk secara tidak sah ke wilayahnya sepanjang pengungsi tersebut segera melapor kepada otoritas yang berwenang dan dapat menunjukkan alasan yang sah atas keberadaannya.⁵⁸ Ketentuan ini menunjukkan bahwa keberadaan pengungsi dipandang sebagai konsekuensi dari keadaan darurat kemanusiaan, sehingga perlindungan terhadap keselamatan jiwa lebih diutamakan dibanding pendekatan keimigrasian biasa.

Pasal 32 Konvensi Jenewa Tahun 1951 mengatur bahwa negara pihak tidak boleh mengusir pengungsi yang berada secara sah di wilayahnya kecuali berdasarkan alasan keamanan nasional atau ketertiban umum. Pasal ini juga memberikan hak kepada pengungsi untuk memperoleh proses hukum yang layak sebelum dilakukan pengusiran.⁵⁹ Ketentuan tersebut memberikan ruang bagi negara untuk mengambil tindakan pengusiran berdasarkan alasan tertentu, tetapi tidak menetapkan batas maksimum masa tinggal pengungsi di negara transit.

Pasal 33 Konvensi Jenewa Tahun 1951 memuat prinsip *non-refoulement* yang melarang negara mengembalikan pengungsi ke wilayah dimana kehidupan atau

⁵⁷ Konvensi Jenewa Tahun 1951 dan Protokol 1967.

⁵⁸ Pasal 31 Konvensi Jenewa Tahun 1951, mengatur; *1. The Contracting States shall not impose penalties, on account of their illegal entry or presence, on refugees who, coming directly from a territory where their life or freedom was threatened in the sense of article 1, enter or are present in their territory without authorization, provided they present themselves without delay to the authorities and show good cause for their illegal entry or presence. 2. The Contracting States shall not apply to the movements of such refugees restrictions other than those which are necessary and such restrictions shall only be applied until their status in the country is regularized or they obtain admission into another country. The Contracting States shall allow such refugees a reasonable period and all the necessary facilities to obtain admission into another country.*

⁵⁹ Pasal 32 Konvensi Jenewa Tahun 1951, mengatur; *1. The Contracting States shall not expel a refugee lawfully in their territory save on grounds of national security or public order; 2. The expulsion of such a refugee shall be only in pursuance of a decision reached in accordance with due process of law. Except where compelling reasons of national security otherwise require, the refugee shall be allowed to submit evidence to clear himself, and to appeal to and be represented for the purpose before competent authority or a person or persons specially designated by the competent authority; and 3. The Contracting States shall allow such a refugee a reasonable period within which to seek legal admission into another country. The Contracting States reserve the right to apply during that period such internal measures as they may deem necessary.*

kebebasannya terancam. Prinsip ini merupakan prinsip fundamental dalam hukum pengungsi internasional dan telah berkembang menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional (*customary international law*).⁶⁰ Eksistensi prinsip *non-refoulement* menyebabkan negara transit tidak dapat secara bebas memulangkan pengungsi hanya karena telah tinggal terlalu lama di wilayahnya.

Protokol 1967 memperluas cakupan Konvensi 1951 dengan menghapus batasan geografis dan temporal yang sebelumnya hanya berlaku terhadap peristiwa sebelum 1 Januari 1951. Protokol ini tetap tidak mengatur secara khusus mengenai batas waktu tinggal pengungsi di negara transit. Pengaturan yang terdapat dalam Protokol 1967 lebih berorientasi pada perluasan perlindungan internasional terhadap pengungsi tanpa membahas durasi keberadaan mereka di negara penerima maupun negara transit.⁶¹

Turki sebagai negara pihak Konvensi Jenewa Tahun 1951 dan Protokol 1967 telah membentuk sistem perlindungan nasional melalui *Law on Foreigners and International Protection* Tahun 2013 serta *Temporary Protection Regulation* Tahun 2014. Regulasi tersebut mengatur mekanisme perlindungan sementara, registrasi, akses layanan publik, dan pengelolaan pengungsi Suriah. Regulasi nasional Turki tetap tidak menetapkan batas waktu pasti mengenai durasi tinggal pengungsi. Status perlindungan sementara di Turki berlangsung selama kondisi di negara asal pengungsi belum memungkinkan untuk pemulangan secara aman dan sukarela.⁶²

Indonesia merupakan salah satu negara yang menghadapi permasalahan terkait pengungsi yang masuk dan menetap di wilayahnya. Meskipun Indonesia bukan merupakan negara tujuan akhir, faktor letak geografis menjadikan Indonesia sebagai negara transit strategis bagi para pencari suaka dan pengungsi sebelum melanjutkan perjalanan menuju negara tujuan, seperti Australia.⁶³ Secara historis, Indonesia pertama kali menghadapi arus besar pengungsi dan pencari suaka pada tahun 1979.⁶⁴ Dalam konteks ini, Indonesia sebagai negara non-pihak Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967 juga belum memiliki pengaturan eksplisit mengenai batas waktu tinggal pengungsi. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri hanya mengatur mekanisme penemuan, penampungan, pengamanan, dan pengawasan pengungsi. Peraturan tersebut tidak menentukan berapa lama pengungsi dapat tinggal di wilayah Indonesia. Pengelolaan status pengungsi di Indonesia sebagian besar masih bergantung pada UNHCR dan *International Organization for Migration (IOM)*.⁶⁵

Praktik internasional menunjukkan bahwa negara-negara transit pada umumnya menggunakan pendekatan administratif dan kebijakan nasional masing-masing dalam

⁶⁰ Pasal 33 Konvensi Jenewa Tahun 1951, mengatur; *1. No Contracting State shall expel or return ("refouler") a refugee in any manner whatsoever to the frontiers of territories where his life or freedom would be threatened on account of his race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion. 2. The benefit of the present provision may not, however, be claimed by a refugee whom there are reasonable grounds for regarding as a danger to the security of the country in which he is, or who, having been convicted by a final judgement of a particularly serious crime, constitutes a danger to the community of that country.*

⁶¹ Protokol 1967.

⁶² *Law on Foreigners and International Protection* 2013 dan *Temporary Protection Regulation* 2014.

⁶³ Fadli Afriandi, 'Kepentingan Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 Mengenai Pengungsi Internasional dan Pencari Suaka' <https://media.neliti.com/media/publications/31378-ID-kepentingan-indonesia-belum-meratifikasi-konvensi-1951-dan-protokol-1967-mengena.pdf> [accessed 29 March 2026].

⁶⁴ Rosmawati, 'Perlindungan terhadap Pengungsi/Pencari Suaka di Indonesia (sebagai Negara Transit) Menurut Konvensi 1951 dan Protokol 1967', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 17.67 (December 2015), 457–476.

⁶⁵ Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.

menangani durasi tinggal pengungsi. Tidak terdapat standar internasional yang bersifat mengikat mengenai batas maksimal masa tinggal pengungsi di negara transit. Negara hanya diwajibkan tetap menghormati prinsip-prinsip dasar hukum internasional, khususnya prinsip *non-refoulement*, perlindungan hak asasi manusia, *non-discrimination*, dan perlindungan terhadap kelompok rentan.

Prinsip *non-refoulement* telah menjadi norma hukum kebiasaan internasional (*customary international law*), yang berarti berlaku mengikat sekalipun suatu negara tidak menjadi pihak pada instrumen internasional terkait.⁶⁶ Dalam perspektif doktrinal, ketiadaan pengaturan mengenai batas waktu tinggal pengungsi bukan merupakan kekurangan semata, melainkan konsekuensi logis dari tujuan utama pembentukan rezim hukum pengungsi internasional. Menurut Guy S. Goodwin-Gill & Jane McAdam, *The Refugee in International Law*, hukum pengungsi internasional dibangun dengan tujuan utama untuk memberikan perlindungan terhadap individu yang menghadapi risiko penganiayaan, bukan untuk mengatur aspek administratif keimigrasian seperti durasi tinggal. Pendapat ini diperkuat oleh James C. Hathaway dalam karyanya *The Rights of Refugees under International Law*, yang menyatakan bahwa fokus utama dari rezim ini adalah menjamin hak-hak dasar pengungsi selama mereka belum memperoleh solusi permanen.⁶⁷

Negara memiliki hak eksklusif untuk mengatur masuk, tinggal, dan keluarnya orang asing dari wilayahnya. Prinsip kedaulatan negara (*state sovereignty*) merupakan salah satu asas fundamental yang memberikan kewenangan penuh kepada setiap negara untuk mengatur urusan dalam negerinya, termasuk dalam hal pengelolaan orang asing. Prinsip ini menegaskan bahwa negara memiliki hak eksklusif untuk menentukan siapa yang dapat memasuki wilayahnya, berapa lama mereka dapat tinggal, serta dalam kondisi apa mereka harus meninggalkan wilayah tersebut.⁶⁸

Berdasarkan prinsip kedaulatan negara, negara memiliki hak lain berupa kekuasaan, yaitu:⁶⁹ Kekuasaan eksklusif untuk mengendalikan persoalan domestic, kekuasaan untuk menerima dan mengusir orang asing, dan hak-hak istimewa perwakilan diplomatiknya di negara lain. Yurisdiksi penuh atas kejahatan yang dilakukan di wilayahnya. Dalam penerapan konsep negara hukum yang berdasarkan Pancasila, juga sekaligus didalamnya ada prinsip kedaulatan negara adalah kekuasaan tertinggi suatu sifat dan ciri hakiki suatu negara atas wilayah teritorial tertentu, yaitu wilayah negara Indonesia.⁷⁰

Dalam konteks pengungsi, prinsip kedaulatan ini tetap berlaku meskipun terdapat kewajiban internasional yang harus dipatuhi, khususnya yang bersumber dari Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi. Konvensi tersebut memang menetapkan standar minimum perlindungan, seperti pengakuan status pengungsi dan penerapan prinsip *non-refoulement*, namun tidak secara eksplisit mengatur mengenai batas waktu tinggal pengungsi di suatu negara. Terdapat ruang diskresi (*margin of appreciation*) bagi negara untuk mengatur

⁶⁶ Goodwin-Gill, G. S., & McAdam, J. (2007). *The Refugee in International Law* (3rd ed.). Oxford University Press.

⁶⁷ Valentinus Iji, *Peran Pemerintah Indonesia dan UNHCR dalam Penanganan Humanitarian Assistance terhadap Pengungsi Rohingya di Indonesia* (skripsi, 2025),

⁶⁸ David Doresta Wijaya and Nurul Mubin, 'Teori Kedaulatan Negara', *Wissen: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2.4 (November 2024)

⁶⁹ M. Iman Santoso, "Perspektif Imigrasi dalam United Nation Convention Against Transnation Organized Crime", (Jakarta: PNRI, 2007), 38.

⁷⁰ Jazim Hamidi and Charles Christian Mathaus, *Hukum Keimigrasian bagi Orang Asing di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)

aspek administratif, termasuk durasi tinggal, melalui hukum nasionalnya masing-masing.⁷¹ Kedaulatan negara dalam praktiknya tidak bersifat absolut. Dalam perkembangan hukum internasional modern, Prinsip kemanusiaan dapat menjadi pengecualian atas asas non-intervensi dan supremasi kedaulatan. Hal ini menjadi dasar dari munculnya konsep tanggung jawab untuk melindungi (*responsibility to protect*) dan perlindungan humaniter (*humanitarian protection*) dalam konteks pengungsi.⁷²

Dalam konteks ini, Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi memberikan kerangka perlindungan minimum yang harus dipatuhi oleh negara pihak, terutama terkait larangan pengembalian paksa (*non-refoulement*) sebagaimana diatur dalam Pasal 33. Prinsip ini membatasi kebebasan negara dalam mengusir atau menolak pengungsi apabila tindakan tersebut berpotensi membahayakan keselamatan mereka.⁷³ Negara tidak boleh menolak masuk (*non-rejection at the frontier*) atau mengembalikan pengungsi ke bahaya nyata.

Perlindungan kepada pengungsi dalam hal ini tidak secara otomatis permanen, melainkan bergantung pada keberlangsungan kondisi yang menjadi dasar pemberian status pengungsi.⁷⁴ Status sebagai pengungsi akan berakhir apabila alasan yang melatarbelakangi pemberian perlindungan tersebut tidak lagi ada atau telah berubah secara fundamental. Dalam kerangka Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi, hal ini dikenal dengan konsep *cessation clauses* (klausul penghentian),⁷⁵ yang mengatur bahwa seseorang tidak lagi dianggap sebagai pengungsi apabila ia tidak lagi memenuhi kriteria sebagai pengungsi. Hal ini terjadi yaitu ketika, misalnya, pengungsi secara sukarela kembali (*repatriate*) ke negara asal ketika situasi di sana memungkinkan untuk mereka kembali. Hal yang sama juga akan terjadi yaitu ketika pengungsi sudah berintegrasi, menyatu atau ada naturalisasi kewarganegaraan di negara tuan rumah dan tinggal secara permanen.⁷⁶

Ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai batas waktu tinggal pengungsi juga memperlihatkan bahwa hukum pengungsi internasional masih menghadapi keterbatasan dalam merespons dinamika migrasi modern. Peningkatan jumlah konflik bersenjata, krisis kemanusiaan, perubahan politik global, dan terbatasnya kuota *resettlement* menyebabkan negara transit menanggung beban perlindungan yang semakin besar. Situasi tersebut

⁷¹ Zaqiah Darojad, 'Penggunaan Diskresi oleh Pejabat Pemerintahan dalam Kaitannya dengan Kerugian Keuangan Negara yang Mengakibatkan Tindak Pidana Korupsi', *Jurnal MP (Manajemen Pemerintahan)*, 5.2 (December 2018), 125–140

⁷² Barbour, B., & Gorlick, B. (2008). Embracing the 'Responsibility to Protect': A Repertoire of Measures Including Asylum for Potential Victims. *International Journal of Refugee Law*, 20(4), 533–566.

⁷³ Ifa Ismiati, et.al, *Loc.cit.*

⁷⁴ Koesrianti, 'Perspektif Perbandingan Hukum Internasional atas Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia', <https://fh.unair.ac.id/proceedings/index.php/aicoll/article/download/5/6/3> [diakses 20 Maret 2026].

⁷⁵ United Nations High Commissioner for Refugees, *Assessment of Change of Circumstances in the Country of Origin* <https://www.unhcr.org/sites/default/files/legacy-pdf/3e637a202.pdf> [diakses 29 March 2026], para. 8. *Before the "ceased circumstances" clauses can be invoked, there must be a genuine and significant change in the country of origin. Guidance on this matter is provided by the UNHCR Executive Committee Conclusion No. 69 (XLIII) (1992), which establishes that, in applying such clauses, States must carefully assess the fundamental nature of changes occurring in the country of nationality or origin. This includes evaluating the general human rights situation as well as the specific causes underlying the refugee's fear of persecution. The assessment must be conducted in an objective and verifiable manner to ensure that the conditions which justified the granting of refugee status have truly ceased to exist. Furthermore, an essential requirement is that these changes must be fundamental, stable, and durable, meaning they address the root causes of persecution, are not temporary, and can be sustained over time. In conducting this evaluation, States must rely on relevant and reliable sources of information, particularly from specialized bodies such as UNHCR, in order to determine whether the circumstances that led to the recognition of refugee status have indeed ceased.*

⁷⁶ Koesrianti, *Loc.cit.*,

memperkuat kebutuhan terhadap reformulasi hukum internasional yang lebih jelas mengenai mekanisme penanganan pengungsi, termasuk pengaturan terkait batas waktu tinggal pengungsi di negara transit, pembagian tanggung jawab internasional, dan kepastian penyelesaian status pengungsi secara lebih efektif.

Dalam menghadapi kekosongan tersebut, komunitas internasional berupaya mengembangkan berbagai instrumen *soft law*⁷⁷ sebagai pelengkap (*complementary norms*) terhadap instrumen hukum yang bersifat mengikat. Salah satu instrumen penting dalam konteks ini adalah *Global Compact on Refugees*, yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai kerangka kerja global untuk meningkatkan tata kelola pengungsi secara lebih terkoordinasi dan berkeadilan.

Instrumen ini menekankan pentingnya prinsip *burden-sharing* dan *responsibility-sharing*, yaitu pembagian tanggung jawab secara adil antarnegara dalam menangani pengungsi. Selain itu, *Global Compact on Refugees* juga mendorong pencapaian solusi jangka panjang (*durable solutions*), seperti repatriasi sukarela, integrasi lokal, dan penempatan kembali (*resettlement*), guna mengurangi ketergantungan pengungsi terhadap negara transit dalam jangka waktu yang tidak menentu, namun efektivitasnya sepenuhnya bergantung pada apakah negara memilih untuk mengadopsi dan melaksanakan rekomendasi tersebut.⁷⁸ Sebagai instrumen *soft law*, *Global Compact on Refugees* tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum (*non-binding*).⁷⁹ Artinya, negara-negara tidak memiliki kewajiban hukum untuk menerapkan ketentuan-ketentuan di dalamnya secara langsung. Implementasi instrumen ini sangat bergantung pada komitmen politik dan kapasitas masing-masing negara. Akibatnya, tidak terdapat standar yang seragam dalam praktik internasional, khususnya terkait pengaturan batas waktu tinggal pengungsi di negara transit. Kondisi ini menimbulkan implikasi berupa disparitas kebijakan antarnegara, dimana masing-masing negara menerapkan pendekatan yang berbeda sesuai dengan kepentingan nasionalnya.⁸⁰

Ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai batas waktu tinggal pengungsi menunjukkan bahwa rezim hukum pengungsi internasional lebih menekankan aspek perlindungan kemanusiaan dibanding pengaturan administratif keimigrasian, hal mana

⁷⁷ Pengertian sederhananya, *soft law* merupakan instrumen dan dokumen hukum internasional yang bersifat tak mengikat. Contoh: seperangkat Standar, Komitmen, Pernyataan Bersama, Deklarasi, hingga Resolusi Majelis Umum PBB. John P. Grant & J. Craig Barker, Parry & Grant Encyclopaedic Dictionary of International Law, 3rd Edition, (New York: Oxford University Press, 2009), 558. Meskipun dianggap sebagai hukum yang tidak mengikat (*soft law*) karena bukan berupa perjanjian internasional, namun karena ia disusun oleh badan resmi dengan kajian mendalam dan memiliki sifat otoritatif maka ia bisa menjadi pedoman untuk memahami, menafsirkan, dan mengimplementasikan Kovenan Hak Sipil dan Politik maupun Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

⁷⁸ Dagadu, Dune and McDave, 'Embracing Soft Law Instruments as a Foundation for the Protection of the Rights of Climate Refugees', *NAUJILJ*, 16.1 (2025).

⁷⁹ Alexander Betts, *Towards a 'Soft Law' Framework for the Protection of Vulnerable Migrants*, *New Issues in Refugee Research*, Research Paper No. 162 (United Nations High Commissioner for Refugees, August 2008).

⁸⁰ Right to Remain, *What Happens When You Get Refugee Status?*, Right to Remain Toolkit <https://righttoremain.org.uk/toolkit/what-happens-when-you-get-refugee-status/> [20 Maret 2026]. Pengungsi di Inggris biasanya diberikan izin tinggal awal selama 5 tahun, kemudian bisa mengajukan ILR (izin tinggal permanen). Sementara, Di negara lain (misalnya Malaysia atau Indonesia), pengungsi biasanya hanya mendapatkan perlindungan sementara tanpa jalur menuju izin tinggal permanen. Di Inggris, pengungsi yang telah diakui statusnya memiliki hak bekerja dan mengakses pendidikan formal. Sementara di beberapa negara transit, pengungsi seringkali tidak diizinkan bekerja secara resmi, dan akses pendidikan terbatas. Canada menerapkan program *resettlement* dengan kuota tahunan dan standar perlindungan yang jelas. AS memiliki sistem yang lebih kompleks dan terkadang lebih ketat dalam proses verifikasi identitas pengungsi.

selaras dengan teori hak asasi manusia yang menekankan bahwa negara, hukum, pemerintah, dan manusia lainnya berkewajiban untuk memperhatikan, menghormati dan menghargai hak asasi dan kewajiban asasi.⁸¹ Hukum internasional pada dasarnya memandang pengungsi sebagai kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan hak asasi manusianya hingga ditemukan solusi permanen terhadap status mereka.

Perspektif teori kepastian hukum menjelaskan bahwa hukum harus memberikan kejelasan, ketegasan, dan prediktabilitas terhadap suatu keadaan hukum agar dapat menjadi pedoman bagi masyarakat maupun negara.⁸² Menurut teori kepastian hukum, suatu aturan hukum harus dirumuskan secara jelas dan tidak menimbulkan multitafsir sehingga setiap subjek hukum mengetahui hak dan kewajibannya secara pasti. Kepastian hukum juga berfungsi mencegah tindakan sewenang-wenang serta menjamin adanya perlindungan hukum bagi setiap individu.

Ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai batas waktu tinggal pengungsi di negara transit menunjukkan belum terpenuhinya prinsip kepastian hukum dalam rezim hukum pengungsi internasional. Pengungsi tidak memperoleh kepastian mengenai berapa lama mereka akan tinggal di negara transit, kapan proses penempatan kembali dilakukan, serta bagaimana status hukum mereka apabila tinggal dalam jangka waktu yang sangat lama. Negara transit juga berada dalam posisi yang tidak pasti karena tidak terdapat standar internasional yang mengatur batas tanggung jawab negara terhadap pengungsi yang menetap dalam waktu berkepanjangan.

Teori kepastian hukum memandang bahwa hukum harus mampu menciptakan keteraturan dan memberikan batas yang jelas terhadap hak maupun kewajiban setiap pihak.⁸³ Kondisi kekosongan norma mengenai batas waktu tinggal pengungsi justru menciptakan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) baik bagi pengungsi maupun negara transit. Pengungsi berada dalam kondisi rentan karena tidak memiliki kejelasan masa depan, sedangkan negara transit menghadapi kesulitan dalam menentukan kebijakan jangka panjang terkait penampungan, pengawasan, pembiayaan, dan integrasi sosial pengungsi.

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa hukum internasional belum memberikan kepastian hukum mengenai batas waktu tinggal pengungsi di negara transit. Negara pihak maupun non-pihak Konvensi 1951 pada akhirnya menghadapi persoalan yang sama, yaitu penumpukan pengungsi dalam jangka panjang tanpa kepastian penyelesaian status. Perspektif teori kepastian hukum menegaskan bahwa suatu aturan hukum seharusnya mampu memberikan kejelasan mengenai hak, kewajiban, prosedur, dan batas tanggung jawab para pihak. Ketidaktepatan pengaturan mengenai batas waktu tinggal pengungsi menunjukkan bahwa rezim hukum pengungsi internasional masih belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan hukum modern terkait migrasi paksa dan negara transit. Kondisi ini mengakibatkan munculnya ketidakseimbangan antara perlindungan hak pengungsi dan kepentingan negara dalam menjaga stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan nasional.

KESIMPULAN

1. Hukum internasional, terutama Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967, tidak menetapkan batas waktu tinggal pengungsi di negara transit. Perlindungan

⁸¹ Nurliah Nurdin dan Astika Ummi Athahira, *HAM, Gender dan Demokrasi (sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktis)*, Loc. Cit.

⁸² Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Loc. Cit.

⁸³ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Loc. Cit.

pengungsi bersifat conditional dan berkelanjutan, tergantung pada kondisi di negara asal yang menyebabkan pengungsi meninggalkan negaranya. Selama ancaman di negara asal masih ada, negara transit atau penerima tidak diperbolehkan memulangkan pengungsi secara paksa sesuai prinsip non-refoulement, sehingga durasi tinggal pengungsi tidak dibatasi secara normatif.

2. Urgensi Penetapan batas waktu tinggal pengungsi menjadi penting untuk memberikan kepastian hukum bagi pengungsi, terutama dalam mengakses hak-hak dasar seperti pendidikan, pekerjaan, dan integrasi sosial. Selain itu, batas waktu membantu negara transit mengelola beban sosial, ekonomi, dan layanan publik secara lebih efektif serta mempermudah perencanaan solusi jangka panjang bagi pengungsi, seperti resettlement, repatriasi sukarela, atau integrasi lokal. Tanpa adanya batas waktu, pengungsi berisiko berada dalam status hukum yang menggantung, sementara negara menghadapi tekanan jangka panjang untuk menyediakan perlindungan tanpa kepastian penyelesaian.
3. Konsekuensi hukum akibat ketidakjelasan durasi tinggal berbeda antara Turki sebagai negara pihak dan Indonesia sebagai negara non-pihak Konvensi 1951. Di Turki, negara memiliki kewajiban berkelanjutan untuk melindungi pengungsi dan tidak dapat mengakhiri perlindungan secara sepihak tanpa melanggar prinsip non-refoulement, sementara pengungsi tetap berada dalam status hukum yang menggantung, menimbulkan beban pada sistem hukum dan kebijakan nasional. Sementara itu, Indonesia sebagai negara non-pihak secara formal tidak memiliki kewajiban leterlijk terhadap pengungsi dan bergantung pada UNHCR serta IOM. Ketidakjelasan durasi tinggal menimbulkan kekosongan hukum, dengan pengungsi terbatas akses terhadap pekerjaan, pendidikan, dan layanan dasar, sekaligus menimbulkan beban sosial, ekonomi, dan keamanan jangka panjang, serta membatasi kedaulatan fungsional negara dalam mengatur nasib pengungsi.

Saran

1. Perumusan Regulasi Nasional yang Lebih Komprehensif Indonesia perlu mengembangkan undang-undang atau revisi regulasi yang mengatur secara jelas hak, kewajiban, dan durasi tinggal pengungsi di wilayahnya. Regulasi ini harus memberikan kepastian hukum bagi pengungsi serta mekanisme penanganan yang sistematis, termasuk standar kelayakan tempat tinggal, akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan.
2. Penguatan Kerja Sama Internasional. Mengingat posisi Indonesia sebagai negara non-pihak, negara perlu memperkuat kerja sama dengan UNHCR, IOM, dan negara tujuan melalui mekanisme burden sharing untuk mempercepat penempatan ulang pengungsi, pemulangan sukarela, atau solusi lain yang sesuai dengan hukum internasional.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad, Romsan, Usmawadi, M. Djamil Usamy, dan Zuhir Mada Apriandi. Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional. Bandung: Sanic Offset, 2003.
- Ali, Achmad. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Astuti, Mirsa. Hukum Humaniter Internasional. Medan: UMSU Press, 2024.
- Dimiyati, Khudzaifah. Teorisasi Hukum. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004.
- Djam'an Satori dan Aan Komariah. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Goodwin-Gill, Guy S., dan Jane McAdam. The Refugee in International Law. 3rd ed. Oxford:

- Oxford University Press, 2007.
- Hamidi, Jazim, dan Charles Christian Mathaus. *Hukum Keimigrasian bagi Orang Asing di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Hathaway, James C. *The Law of Refugee Status*. Canada: Butterworths Canada Ltd., 1991.
- Hathaway, James C. *The Rights of Refugees Under International Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Nuridin, Nurliah, dan Astika Ummy Athahira. *HAM, Gender dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktis)*. Surabaya: CV Sketsa Media, 2022.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Rato, Dominikus. *Filsafat Hukum: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.
- Rhona K. M. Smith et al. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.
- Sakharina, Iin Karita, dan Kadarudin. *Buku Ajar Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Perbedaan Istilah Pencari Suaka, Pengungsi Internasional, dan Pengungsi Dalam Negeri*. Sleman: Deepublish, 2017.
- Sakharina, Iin Karita, dan Kadarudin. *Hukum Pengungsi Internasional*. Makassar: Pustaka Pena Press, 2016.
- Salim H.S. *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali, 2010.
- Salman, Otje, dan Anthon F. Susanto. *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Cet. 17. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2015.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Suteki, dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- UNHCR. *Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees*. Geneva: UNHCR, 1992.
- Wagiman. *Hukum Pengungsi Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Yuhelson. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Ideas Publishing, 2017.
- B. Jurnal**
- Afriandi, Fadli. "Kepentingan Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 Mengenai Pengungsi Internasional dan Pencari Suaka."
- Aprianti Ranty, Maria Maya Lestari, dan Evi Deliana. "Durable Solutions bagi Pengungsi Etnis Rohingya Tanpa Kewarganegaraan Menurut Hukum Internasional." *BALOBEL Law Journal* 4, no. 1 (2024): 26–34.
- Barbour, B., dan B. Gorlick. "Embracing the 'Responsibility to Protect': A Repertoire of Measures Including Asylum for Potential Victims." *International Journal of Refugee Law* 20, no. 4 (2008): 533–566.
- Bülbül, Hasan Basri. "Recognising Palestinian Refugees: Applicability of Article 1D of the 1951 Refugee Convention in Turkey." *Refugee Survey Quarterly* 43, no. 3 (2024): 280–300.
- Dagadu, Dunee, dan McDave. "Embracing Soft Law Instruments as a Foundation for the Protection of the Rights of Climate Refugees." *NAUJILJ* 16, no. 1 (2025).
- Dora, Z. "International Migrants as a Matter of Security: Open Door Policy and Syrians in Turkey." *Güvenlik Bilimleri Dergisi* 9, no. 2 (2020): 501–524.
- Ergin, Ayşe Dicle, dan Yiğit Kader. "On the Difference that Turkey's Geographical Limitation to the 1951 Convention Makes in the Protection of Non-European Refugees." *Refugee Law Initiative Blog*, 2021.
- Fitria. "Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi di Negara Ketiga: Praktik di Indonesia." *Jurnal Ilmu*

- Hukum Universitas Padjadjaran 2, no. 1 (2015): 105–125.
- Goodwin-Gill, Guy S. “Non-Refoulement and the New Asylum Seekers.” *Virginia Journal of International Law* 26 (1986).
- Herlina Yosepina Sihombing. “Kebijakan Indonesia dalam Perlindungan Pencari Suaka dan Pengungsi Pasca Kebijakan Turn Back the Boat Pemerintahan Tony Abbott.” *Journal of International Relations* 5, no. 4 (2019).
- Indratanto, Samudra Putra, Nurainun, dan Kristoforus Laga Kleden. “Asas Kepastian Hukum dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.” *Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 1 (2020): 88–100.
- Joko Setiyono. “Kontribusi UNHCR dalam Penanganan Pengungsi Internasional di Indonesia.” *Masalah-Masalah Hukum* 46, no. 3 (2017): 277.
- Koesrianti. “Perspektif Perbandingan Hukum Internasional atas Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia.”
- Laila M. Rasyid dan Malahayati. “Konsep Burden Sharing dalam Penanganan Pengungsi antara Indonesia dan Malaysia.”
- M. Husni Syam. “Perlindungan Internasional terhadap Pengungsi dalam Konflik Bersenjata.” *Jurnal XI*, no. 1 (2009).
- Nurdin, Nurliah, dan Astika Ummi Athahira. “HAM, Gender dan Demokrasi.”
- Prasetyo, Yon Riezky. “Suatu Tinjauan atas Pemberian Suaka terhadap Pengungsi Berdasarkan Konvensi Internasional.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 35, no. 4 (2005): 524.
- Rosmawati. “Perlindungan terhadap Pengungsi/Pencari Suaka di Indonesia (Sebagai Negara Transit) Menurut Konvensi 1951 dan Protokol 1967.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 67 (2015): 457–476.
- Stoyanova, Vladislava. “The Principle of Non-Refoulement and the Right of Asylum-Seekers to Enter State Territory.” *Interdisciplinary Journal of Human Rights Law* 3 (2008).
- Yuliantiningsih, Aryuni. “Perlindungan Pengungsi dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Islam.” *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 1 (2013): 167.

C. Skripsi

- Andika Saputra. “Perlindungan Hukum Internasional terhadap Pengungsi Rohingya oleh Indonesia sebagai Negara Bukan Peserta Konvensi Pengungsi Tahun 1951 dan Protokol Tahun 1967 tentang Pengungsi.” Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2018.
- Auliya, Arista Sayuta. Implementasi EU–Turkey Agreement dalam Menangani Krisis Pengungsi di Turki Tahun 2016–2018. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020.
- Lis Diana Putri. “Batas Izin Tinggal Bagi Para Pencari Suaka di Indonesia.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020.
- Munthe, Stanley Syulibastanta Ginting. “Kajian Yuridis Batas Waktu Tinggal Pengungsi dari Luar Negeri di Indonesia Berdasarkan Konvensi Pengungsi 1951.” Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2023.
- Risqa Nabila Putri. “Peran United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dalam Penanganan Pengungsi di Indonesia pada Masa Pandemi COVID-19 Periode 2020–2022.” Skripsi, 2023.
- Valentinus Iji. Peran Pemerintah Indonesia dan UNHCR dalam Penanganan Humanitarian Assistance terhadap Pengungsi Rohingya di Indonesia. Skripsi, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, 2025.

D. Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352.GR.02.07 Tahun 2016.
- Peraturan Presiden (PERPRES) No. 125 Tahun 2016. Penanganan Pengungsi
- Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

E. Perjanjian Internasional

- Konvensi Jenewa 1951 (Konvensi 1951)
- Konvensi Jenewa tahun 1951
- Protocol New York 1967 (protocol 1967)
- Protokol Mengenai Status Pengungsi tahun 1967

F. Website

- CNN Indonesia. "Sejarah Pulau Galang buat Tampung Pengungsi Gaza." 8 Agustus 2025. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20250808184823-106-1260460/sejarah-pulau-galang-buat-tampung-pengungsi-gaza>.
- Direktorat Jenderal Imigrasi. "Prinsip Kedaulatan Absolut dan Pendekatan Principal Agent Theory: Reformasi Pengelolaan Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia." <https://www.imigrasi.go.id/berita/2025/01/02/prinsip-kedaulatan-absolut-dan-pendekatan-principal-agent-theory-reformasi-pengelolaan-pencari-suaka-dan-pengungsi-di-indonesia>.
- Hukumonline. "Hak Bekerja Pengungsi Tersandera Regulasi, Saatnya Perpres 125/2016 Direvisi." 26 Februari 2026. <https://www.hukumonline.com>.
- Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia. "Deputi Bidkooor Kamtibmas: Perpres Pengungsi Dari Luar Negeri Belum Akomodir Sejumlah Masalah." <https://polkam.go.id>.
- Kompas.com. "Dilema Pengungsi Suriah di Turkiye." <https://internasional.kompas.com/read/2024/07/25/154229870/dilema-pengungsi-suriah-di-turkiye?page=all>.
- UNHCR Indonesia. <https://www.unhcr.org/id/>.
- UNHCR Turkiye. "Refugees and Asylum Seekers in Türkiye." <https://www.unhcr.org/tr/en/kime-yardim-ediyoruz/refugees-and-asylum-seekers-tuerkiye>.
- Website Resmi PHAP. <https://phap.org/PHAP/PHAP/Themes/IRL.aspx>.
- Website Resmi UNSW Sydney Kaldor Centre for International Refugee Law. "Factsheet The Refugee Convention." <https://www.unsw.edu.au>.